



**SALINAN**

**BUPATI JOMBANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI JOMBANG**  
**NOMOR 42 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG**  
**NOMOR 43 TAHUN 2019 TENTANG PENGGUNAAN DAFTAR HADIR**  
**BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH**  
**KABUPATEN JOMBANG**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Jombang Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penggunaan Daftar Hadir Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang, dalam perkembangannya perlu dilakukan penyesuaian guna lebih meningkatkan disiplin Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan serta pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penggunaan Daftar Hadir Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1984 tentang Jam Krida Olah Raga;
11. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
12. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
13. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 842);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 3/D);
15. Peraturan Bupati Jombang Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penggunaan Daftar Hadir Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 43/E);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 43 TAHUN 2019 TENTANG PENGGUNAAN DAFTAR HADIR BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG.**

**Pasal I**

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penggunaan Daftar Hadir Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 43/E), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 4**

- (1) Jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri dari:
  - a. 5 (lima) hari kerja, dimulai pada hari Senin sampai dengan hari Jum'at;
  - b. 6 (enam) hari kerja, dimulai pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu.
- (2) Hari kerja selain yang dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis, pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB;
  - b. hari Jumat, pukul 07.30 WIB sampai dengan 14.30 WIB.
- (4) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. hari Senin sampai dengan Kamis, pukul 07.30 WIB sampai dengan 14.30 WIB;
  - b. hari Jumat, pukul 07.30 WIB sampai dengan 13.30 WIB;
  - c. hari Sabtu, pukul 07.30 WIB sampai dengan 12.30 WIB.
- (5) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan pegawai yang melakukan pekerjaan di luar kantor dan di luar ketentuan jam kerja.

- (6) Apel pagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan hari Kamis pukul 07.30 WIB.
  - (7) Senam pagi/olahraga bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan pada hari Jum'at dimulai pukul 06.30 WIB sampai dengan 07.30 WIB.
  - (8) Jam kerja pada bulan Ramadan diatur tersendiri pada setiap bulan Ramadan yang pelaksanaannya mengacu pada ketentuan yang berlaku.
  - (9) Pelaksanaan jam kerja bagi ASN pada Perangkat Daerah atau Unit Kerja diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat disesuaikan dengan tetap memenuhi jumlah jam kerja sekurang-kurangnya 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit per minggu.
  - (10) Pelaksanaan jam kerja pada Satuan Pendidikan di lingkungan Pemerintah Daerah dimulai pada jam 07.00 sampai dengan selesai.
2. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 5**

- (1) Pelaksanaan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak ada jam istirahat.
  - (2) Setiap pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah wajib hadir dan memenuhi ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
  - (3) Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika terlambat masuk kerja, maka dikenai sanksi hukuman disiplin dan pemotongan tambahan penghasilan pegawai atau yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan dalam Pasal 8 huruf b dan huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 8**

- (1) Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) melakukan:
  - b. Penatausahaan dan verifikasi harian pelaksanaan daftar hadir berbasis elektronik pada jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan dalam batas waktu sebagai berikut:
    - 1) Hari Senin sampai dengan hari Kamis, masuk pukul 07.00-07.30 WIB, pulang pukul 15.30-16.00 WIB;
    - 2) Hari Jumat, masuk pukul 06.30-07.30 WIB, pulang pukul 14.30-15.00 WIB.
  - c. Penatausahaan dan verifikasi harian pelaksanaan daftar hadir berbasis elektronik pada jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dilakukan dalam batas waktu sebagai berikut:
    - 1) Hari Senin sampai dengan hari Kamis, masuk pukul 07.00-07.30 WIB, pulang pukul 14.30-15.00 WIB;
    - 2) Hari Jumat, masuk pukul 06.30-07.30 WIB, pulang 13.30-14.00 WIB;
    - 3) Hari Sabtu, masuk pukul 07.00-07.30 WIB, pulang pukul 12.30-13.00 WIB.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 26 Agustus 2022  
**BUPATI JOMBANG,**

ttd

**MUNDJIDAH WAHAB**

Diundangkan di Jombang  
Pada tanggal 26 Agustus 2022

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG,**

ttd

**AGUS PURNOMO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2022 NOMOR 42/E**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,  


ABDUL MADJID NINDYAGUNG, SH., M.Si

Pembina Tingkat I  
NIP. 19670105199212 1001